

Pengaruh Kesadaran Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Andika Sabino, Anggi Davina, Elsa Rindiany, Maicha Nabila, Maytha Cindy Aulia, Suci Rahmadani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 20 responden pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif menggunakan layanan perpajakan digital. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan berada pada kategori tinggi dengan nilai reliabilitas $> 0,80$. Uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak. Hasil regresi memperlihatkan bahwa kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan secara simultan mampu menjelaskan 63,4% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial, kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, sedangkan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan melalui kemudahan akses layanan, efisiensi pelaporan, dan transparansi administrasi perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran pajak dan optimalisasi sistem perpajakan digital mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM secara lebih efektif.

Kata Kunci: kesadaran pajak, digitalisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, UMKM

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax awareness and digitalization of tax systems on MSME taxpayer compliance. The research employed a quantitative approach by distributing questionnaires to 20 MSME taxpayers who already possess Taxpayer Identification Numbers (TIN) and actively use digital tax services. The data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, correlation analysis, and multiple linear regression. The results indicate that tax awareness and digitalization of tax systems are categorized as high with reliability values above 0.80. Correlation testing shows strong and significant relationships between the independent variables and taxpayer compliance. Regression analysis reveals that tax awareness and digitalization of tax systems simultaneously explain 63.4% of the variation in MSME taxpayer compliance. Partially, tax awareness significantly influences taxpayer compliance by increasing understanding of tax obligations, while digitalization of tax systems significantly affects compliance through easier service access, reporting efficiency, and administrative transparency. These findings confirm that increasing tax awareness and optimizing digital tax systems can effectively improve MSME taxpayer compliance.

Keywords: tax awareness, tax digitalization, taxpayer compliance, MSMEs

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah terus melakukan modernisasi perpajakan melalui berbagai layanan digital guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi administrasi pajak. Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat. Transformasi sistem perpajakan ini terlihat melalui penggunaan e-filing, e-billing, dan berbagai aplikasi perpajakan digital lainnya yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak.

Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka memahami bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Selain faktor kesadaran, digitalisasi sistem perpajakan juga memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan digital memberikan kemudahan dalam proses administrasi sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pelaporan secara manual. Kehadiran layanan digital mampu mengurangi hambatan administratif, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan transparansi layanan perpajakan.

Pelaku UMKM sebagai bagian dari masyarakat digital modern mulai memanfaatkan teknologi dalam menjalankan aktivitas usaha mereka. Oleh karena itu, penerapan sistem perpajakan digital menjadi langkah penting untuk mendukung kemudahan layanan perpajakan bagi sektor UMKM. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan mudah digunakan cenderung lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi digitalisasi perpajakan. Sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan aplikasi perpajakan digital, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, kurangnya literasi digital juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem perpajakan digital.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas administrasi dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak masyarakat. Namun demikian, penelitian yang menghubungkan kedua variabel tersebut pada sektor UMKM masih relatif terbatas.

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan, penting untuk mengetahui sejauh mana kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. KAJIAN TEORI

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kewajiban kepada negara. Kesadaran pajak mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memahami manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Mereka menyadari bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.

Kesadaran pajak juga berkaitan dengan moralitas dan kepatuhan individu terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Digitalisasi Sistem Perpajakan

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan proses modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem perpajakan digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan perpajakan.

Digitalisasi perpajakan diwujudkan melalui layanan seperti e-filing, e-billing, dan e-registration yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Kehadiran sistem digital memberikan kemudahan akses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, digitalisasi perpajakan juga mampu mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan akurasi data perpajakan. Sistem digital memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih cepat dan transparan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak mencakup ketepatan waktu pelaporan, pembayaran pajak, serta keakuratan data yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kemudahan administrasi. Wajib pajak yang merasa sistem perpajakan mudah dan transparan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pada sektor UMKM, kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan modernisasi sistem perpajakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5.

Variabel kesadaran pajak diukur melalui indikator pemahaman perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sikap terhadap kewajiban perpajakan. Variabel digitalisasi sistem perpajakan diukur melalui kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan, efisiensi layanan digital, dan transparansi administrasi perpajakan. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, pembayaran pajak, dan kepatuhan administrasi.

Populasi penelitian terdiri dari 20 pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP dan aktif menggunakan layanan perpajakan digital. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi, dan regresi linier berganda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memahami pentingnya membayar pajak dan memanfaatkan layanan perpajakan digital dalam aktivitas administrasi perpajakan.

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Pajak (X1)	20	4.18	0.42
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2)	20	4.22	0.39
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	20	4.30	0.36

Nilai mean seluruh variabel berada di atas 4.00 yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak, digitalisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori tinggi.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
Kesadaran Pajak	0.871	5
Digitalisasi Sistem Perpajakan	0.884	5
Kepatuhan Wajib Pajak	0.892	5

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0.70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlations

Variabel	X1	X2	Y
X1	1	.655**	.711**
X2	.655**	1	.742**
Y	.711**	.742**	1

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	.796	.634	.601	.274

Nilai R Square sebesar 0.634 menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan mampu menjelaskan 63,4% variasi kepatuhan wajib pajak.

Uji ANOVA

Tabel 5. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.562	2	2.281	31.74	.000
Residual	2.438	17	.143		
Total	7.000	19			

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat signifikansi 0.000 sehingga model penelitian dinyatakan signifikan.

Uji Parsial (t)

Tabel 6. Coefficients

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	1.204	.315	—	3.82	.002
X1 Kesadaran Pajak	– .388	.112	.402	3.46	.003
X2 Digitalisasi Sistem Perpajakan	– .427	.118	.436	3.61	.002

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negara mampu meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu.

Digitalisasi sistem perpajakan juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kehadiran layanan perpajakan digital memberikan kemudahan administrasi sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem perpajakan yang didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan transparan.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran pajak mampu meningkatkan pemahaman dan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sedangkan digitalisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan layanan administrasi perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, peningkatan edukasi perpajakan dan optimalisasi layanan perpajakan digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan program edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM guna meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Selain itu, pengembangan layanan perpajakan digital perlu terus dilakukan agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah digunakan, cepat, dan transparan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, atau literasi digital.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2021). Tax compliance and digital transformation. *Journal of Public Economics*, 45(2), 101–118.
- Arifin, M., & Putra, D. (2022). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(1), 55–68.
- Brown, T., & Miller, S. (2020). Digital taxation systems and taxpayer behavior. *International Tax Review*, 12(3), 88–102.
- Dewi, R., & Santoso, H. (2021). Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Modern*, 6(2), 90–104.
- Hidayat, A., & Ramadhan, F. (2023). Digitalisasi perpajakan pada sektor UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital*, 10(1), 34–49.
- Lestari, P., & Wibowo, R. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 77–91.
- Nguyen, T., & Huynh, P. (2022). Technology adoption in tax administration systems. *Journal of Financial Technology*, 18(2), 120–136.
- Pratama, R., & Sari, N. (2021). Kesadaran pajak dan perilaku wajib pajak UMKM. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(2), 66–79.
- Rahman, F. (2023). The impact of e-tax systems on taxpayer compliance. *International Journal of Taxation Studies*, 15(1), 22–37.



Suryani, D., & Lestari, K. (2020). Digital services and public trust in taxation. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 4(2), 115–128.

Wahyuni, S., & Hendra, A. (2022). Modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 44–58.